KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA SOKA
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa tanah kuburan / makam merupakan tanah milik desa;
b. bahwa pengguna tanah kuburan adalah penduduk desa Soka;
c. bahwa dengan terbatasnya tanah kuburan perlu adanya pengaturan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) ;
4. Pertauran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Soka
Dan
Kepala Desa Soka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKA TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KUBURAN / MAKAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Tanah Kuburan / Makam adalah areal Pemakaman yang terletak di wilayah Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, dengan batas – batas yang telah ditentukan

BAB II
PENGGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM

Pasal 2

1. Yang boleh dimakamkan / dikuburkan adalah penduduk Desa Soka dan Penduduk desa lain yang ingin dimakamkan di tanah kuburan / makam .
2. Bila ada penduduk desa / kecamatan / kabupaten / provinsi lain yang ingin dikuburkan di tanah makam / kuburan Desa Soka tetapi ada sebagian penduduk yang menolak maka harus mendapat persetujan tertulis.

Pasal 3

Persetujuan tertulis yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Soka yang dilengkapi surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Rt., Ketua Rw. , dan Kepala Dusun.

BAB III
LARANGAN

Pasal 4

1. Warga dilarang mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan
2. Bila ada warga yang melanggar sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) adalah berupa denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran.
4. Masyarakat dilarang berjualan di areal tanah kuburan / makam.
5. Masyarkat dilarang membuang sampah di areal kuburan / makam.
6. Areal kuburan dilarang untuk ditanami berbagai jenis tanaman keras.

Pasal 5

1. Masyarakat / Pengguna kuburan dilarang menguasai sebagian atau keseluruhan dari tanah kuburan dengan cara atau dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis.
2. Ijin tertulis yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah berupa Surat Keterangan yang di ditanda tangani oleh ahli waris dan Kepala Desa yang bersangkutan yang dilengkapi Surat Pengantar yang ditandatangani Ketua RT dan RW serta pendukung yang lain dan ditujukan kepada Kepala Desa Soka.

BAB IV

PENGELOLA KUBURAN / MAKAM

Pasal 6

1. Pengelola makam/kuburan ditunjuk oleh Kepala Desa Soka dengan sebuah Surat Keterangan / Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Soka.
2. Pengelola makam/kuburan bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban tanah kuburan.
3. Pengelola makam/kuburan juga bertugas menjaga agar pengguna kuburan tidak mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan
4. Penghasilan tambahan bagi Pengelola makam/kuburan yang bisa diterima adalah sumbangan acara pemakaman dan kotak amal pada bulan - bulan tertentu.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 7

Berbagai hal yang berkaitan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi tanah kuburan dikoordinatori oleh Kaur. Kesra. Desa Soka yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Soka

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di : Soka
pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DESA SOKA ,

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Diundangkan di : Soka
Pada tanggal : Januari 2021

Sekretaris Desa Soka,

SUNARWANTA, SH

BERITA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR ….

DAFTAR NAMA BPD
DESA SOKA

No	Nama	Jabatan
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua
2	Juli Susilo Margono, SE	Wakil Ketua
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris
4	Suripto, S.Pd	Kabid Pembangunan
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintah

Soka, ……2021
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

DAFTAR HADIR

RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM DESA SOKA
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari / Tanggal : ……..
Waktu : …….
Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sinung Darajat, S.Pd	Ketua	1.
2	Juli Susilo Margono SE	Wakil Ketua	2.
3	Lindri Dwi Sarworini, A.Md	Sekretaris	3.
4	Suripto SPd	Kabid Pembangunan	4.
5	Sri Margiyanto, SE	Kabid Pemerintahan	5.

Soka, ……..2021
Ketua BPD Desa Soka

SINUNG D. SPd

DAFTAR HADIR UNDANGAN LAINNYA
RAPAT MEMBAHAS PERDES PENGATURAN PENGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM DESA SOKA
TAHUN ANGGARAN 2021

Hari / Tanggal : ……..
Waktu : …….
Tempat : Kantor Desa Soka

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sri Mawarni, A.Md	Kepala Desa	1.
2	Sunarwanta, SH	Sekretaris Desa	2.
3	Widayanto	Kaur Umum dan Perencanaan	3.
4	Subana, S.Sos	Kepala Dusun	4.
5	Adi Kurniawan, S.I.Kom	Kasi Pemerintahan	5.
6	Aprika Susanti, S.Sos	Kaur Keuangan	6.

Soka, ……..2021
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md